



**PUTUSAN**

**Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Namalengkap : **MUHAMMAD NAWAWI ALIAS CUPAK BIN AMIR HASAN;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 10 Januari 1975;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Desa Teluk Buluh RT.03, Kecamatan Banjang  
Kab.Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Mei 2023 s/d tanggal 27 Juni 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Juni 2023 s/d 26 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NAWAWI Als CUPAK Bin AMIR HASAN (AIm)** pada hari Kamis tanggal 16 Februari sekitar jam 16.04 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Desa Teluk Buluh Rt. 03 Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita ketika Sdr. RUDI menghubungi terdakwa yang menyampaikan ada barang sabu kemudian dijawab oleh tersangka “umpat mengganti 2 gram” setelah itu Sdr. RUDI mengatakan sabu akan diantar seperti biasanya lalu Sdr. RUDI mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa kemudian terdakwa menuju BriLink yang berada di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu seberat 2 gram. Setelah terdakwa berhasil mentransfer uang tersebut kemudian menghubungi Sdr. RUDI untuk memberitahu bahwa uang untuk pembelian narkotika jenis sabu telah dikirimkan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita Sdr. RUDI kembali menghubungi terdakwa yang mengatakan narkotika jenis sabu sudah diantarkan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pagar kantor LPG dibungkusan tisu tepatnya di Desa Rantau Bujur Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah terdakwa mendapatkan info tersebut langsung pergi menuju ke kantor LPG tersebut dengan berjalan kaki untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian saksi AHMAD FAUZY dan saksi SAHRUL GUNAWAN yang merupakan anggota dari SATRESNARKOBA POLRES HSU awalnya mendapatkan laporan informasi masyarakat terkait aktivitas menjual serta mengedarkan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah disaksikan oleh Kepala Desa SYAHRANI Bin ABDUL SALAM (Alm);
- Bahwa bersama dengan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa berupa 1 (buah) kotak stainless steel warna silver yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tepatnya di kamar tidur dengan rincian paket 1(satu): berat keseluruhan 0,20( NOL koma dua puluh) gram berat bersih 0,05 gram, paket 2 (dua): berat keseluruhan 0,17 gram berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah sedotan warna merah putih dan 8 (delapan) lembar plastik piper klip warna transparan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru lengkap dengan simcard dengan nomor imei 1: 867357067678678 dan nomor imei 2: 86735706766 dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 gram berat bersih 0,12 gram yang diselipkan di dinding rumah dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana selain itu di ruang kamar tidur tersangka di dekat Kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kain kecil warna merah merk gadget mart yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk constan warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik piper klip transparan;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa saat mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. RUDI nama penerima uang rekening tujuan bernama Sdr. MAWARNI dan sudah 10 kali tersangka membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual keuntungan yang didapat sebesar sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas SATRESNARKOBA POLRES HSU dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan berat bersih 0,19 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, jadi Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu Bersih dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 045/10844.00/02/2023 tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.03.23.232 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0205.LP tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual,

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM



menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam jual beli narkotika jenis shabu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NAWAWI Als CUPAK Bin AMIR HASAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 16 Februari sekitar jam 16.04 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Desa Teluk Buluh Rt. 03 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, jam dan tempat yang di sebutkan diatas yaitu saksi AHMAD FAUZY dan saksi SAHRUL GUNAWAN yang merupakan anggota dari SATRESNARKOBA POLRES HSU awalnya mendapatkan laporan informasi masyarakat terkait aktivitas menjual serta mengedarkan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Kepala Desa SYAHRANI Bin ABDUL SALAM (Alm) telah mengamankan terdakwa **MUHAMMAD NAWAWI Als CUPAK Bin AMIR HASAN (Alm)** yang kedapatan memiliki narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa bersama dengan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa berupa 1(buah) kotak stainless warna silver yang berisikan 2(dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tepatnya dimeja ruang tamu dengan rincian paket 1(satu): berat keseluruhan 0,20( Nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,05

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM*



gram, paket 2(dua): berat keseluruhan 0,17 gram berat bersih 0,02 gram, 1(satu) buah sedotan warna merah putih dan 8(delapan) lembar plastic piper klip warna transparan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru lengkap dengan simcard dengan nomor imei 1: 867357067678678 dan nomor imei 2: 86735706766 dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 gram berat bersih 0,12 gram yang diselipkan didinding rumah dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana selain itu di ruang kamar tidur tersangka didekat Kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kain kecil warna merah merk gadget mart yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk constan warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastic piper klip transparan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh saksi dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat)gram dengan berat bersih 0,19 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, jadi Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu Bersih dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 045/10844.00/02/2023 tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.03.23.232 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0205.LP tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:  
Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM





Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara NO. REG. PERK.:PDM-20 /O.3.14/Enz.2/04/2023, tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NAWAWI Als CUPAK Bin AMIR HASAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD NAWAWI Als CUPAK Bin AMIR HASAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram berat bersih 0,19 gram dengan rincian:
    - a. Paket nomor 01 dengan berat keseluruhan 0,20 (Nol koma dua puluh) gram, berat bersih 0,09 gram;
    - b. Paket nomor 02 dengan berat keseluruhan 0,17 gram, berat bersih 0,02 gram;
    - c. Paket nomor 03 dengan keseluruhan 0,27 gram, berat bersih 0,12 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk constan warna hitam;
  - 8 (delapan) lembar plastic piper klip warna transparan;
  - 2 (dua) bungkus plastic piper klip warna transparan;
  - 1 (satu) buah sedotan plastic warna merah putih;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna silver;
  - 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah merk gadget mart;
  - 1 (satu) buah handphone merk vivo Y21 warna biru lengkap dengan sim card dengan nomor imei 1 : 867357067688678, dan nomor imei 2: 867357067660

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Uang tunai Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

## ***Dirampas untuk Negara***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/ 2023/ PN Amt, tanggal 25 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nawawi Alias Cupak Bin Amir Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Nawawi Alias**

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Cupak Bin Amir Hasan** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan rincian :

- a. Paket Nomor 1 (satu) Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (Nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- b. Paket Nomor 2 (dua) Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram berat bersih 0,02 (Nol koma nol dua) gram.

- c. Paket Nomor 3 (tiga) Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) gram berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam.

- 8 (delapan) lembar plastik piper klip warna transparan.

- 2 (dua) bungkus plastik piper klip warna transparan.

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah putih

- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna silver.

- 1 (satu) buah tas kecil merk Gadgetmart.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna Biru lengkap dengan sim card dengan nomor imei 1 : 867357067678678 dan Imei 2 : 867357067660

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 17/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa **MUHAMMAD NAWAWI Als CUPAK Bin AMIR HASAN (Alm)** telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amuntai tanggal 25 Mei 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Bdg/Akta.Pid.Sus/2023/PN Amt yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 17/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 25 Mei 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Juni 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 8 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 14 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 14 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2023;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 30 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 8 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota satres narkoba Polres Hulu Sungai Utara dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu dan juga disita sejumlah uang dalam yang terdapat didalam kantong celana terdakwa , sedangkan narkoba yang diamankan pada diri Terdakwa tersebut belum sempat dijual dengan siapapun dan tidak ada orang yang yang ditangkap berkaitan dengan Terdakwa, sehingga Putusan Majelis hakim tingkat pertama yang memvonis saya 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pidana subsidiar selama 5 (lima) bulan belum memberikan rasa keadilan terhadap saya ;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta- fakta persidangan, bahwa diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Hulu Sungai Utara terkait perkara narkoba pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 16.04 Wita di dalam rumahnya sendiri yang beralamatkan di Desa Teluk Buluh Rt. 03 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara karena penyalahgunaan narkoba;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu dari Sdr RUDI saat itu awalnya Sdr Rudi yang menelpon Terdakwa terlebih dahulu di Handphone milik Terdakwa yaitu vivo y21 warna biru pada hari Selasa tanggal 14 februari 2023 sekitar jam 10.00 Wita yaitu pertama-tama Sdr. Rudi ada menyampaikan kepada Terdakwa "ada barang (sabu) setelah itu Terdakwa menyampaikan "umpat mengganti 2(dua) gram" setelah itu Sdr. Rudi menjawab "kena di antarkan kayak biasanya" kemudian Sdr. Rudi ada mengirim nomor rekening BRI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria tujuan mentransfer uang untuk pembayaran pembelian narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah Terdakwa mengirim uang kemudian menelpon melalui WhatsApp menyampaikan kepada Sdr RUDI bahwa uang sudah di kirim, jam 17.00 Wita Sdr. RUDI ada menelpon Terdakwa kembali menyampaikan kepada Terdakwa yaitu "barangnya sudah diantar dihandak dibawah pagar kantor LPG di bungkus tisu" kemudian setelah Terdakwa di telpon oleh Sdr RUDI Terdakwa segera menuju ke kantor LPG;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 0.64 gram dengan berat bersih 0.19 gram dengan berat keseluruhan 0.64 Gram berat bersih 0.19 Gram untuk 2 (dua) paket berada di dalam kotak berada di atas meja sedangkan untuk 1 (satu) paket berada di dinding dalam keadaan Terdakwa selipkan yang ditemukan oleh pihak kepolisian, terdakwa akan menjual ketiga paket narkoba jenis sabu, paket nomor 01 dengan berat keseluruhan 0,20( Nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,09 ( Nol koma nol sembilan) gram dijual dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), paket 02 dengan berat keseluruhan 0,17 ( Nol koma tujuh belas) gram berat bersih 0,02 ( Nol koma nol dua ) gram dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan paket nomor 03 dengan berat keseluruhan 0,27 ( Nol koma dua puluh tujuh ) gram berat bersih 0,12 ( Nol koma dua belas) gram dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tunai sebanyak Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana terdakwa adalah uang

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM



hasil penjualan narkoba jenis sabu yang sudah terjual, barang bukti berupa sedotan untuk menyisihkan narkoba jenis sabu untuk dimasukkan kedalam plastic piper klip, sedangkan untuk plastic piper klip warna transparan digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu dan 1(satu) buah timbangan digital merk constan warna hitam yang berada didalam tas kecil merk gadget mart digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan jika habis terjual sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam unsur ke-2 Secara Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah tepat dan benar, sehingga memori banding dari terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah menguraikan pertimbangannya dalam Putusan 37/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 25 Mei 2023 sesuai dengan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan, serta berkesesuaian dengan pembuktian oleh Penuntut Umum
- Mohon menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD NAWAWI Als CUPAK Bin AMIR HASAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair selama 10(sepuluh) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil serta sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga memori banding Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana harus pula

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;

Menimbang, bahwa karena memori banding Penuntut umum sejalan dengan kontra memori banding dengan sudah dipertimbangkannya memori banding Penuntut Umum, maka kontra Memori banding tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 25 Mei 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 25 Mei 2023 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 25 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amt., tanggal 25 Mei 2023 ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Oleh Sri Mumpuni S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Tinuk Kushartati,S.H., dan Kaswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sulamiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TINUK KUSHARTATI, S.H.

SRI MUMPUNI, S.H.,M.H.

KASWANTO, S.H.,M.H,

PANITERA PENGGANTI,

SULAMIAH, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PT BJM